

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Kota Kediri, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kediri secara umum didasarkan pada sistem kepercayaan, di mana pembeli tidak dapat memeriksa seluruh isi karung secara langsung, melainkan hanya melihat bagian atasnya. Meskipun praktik ini telah menjadi kebiasaan (*urf*) di kalangan pedagang dan pembeli karena dianggap efisien dan ringkas, seringkali ditemukan unsur ketidakjelasan (*gharar yasir*) dalam kualitas barang di dalamnya. Penjual umumnya meyakinkan bahwa ubi jalar yang dijual berkualitas baik, namun setelah karung dibongkar, sering ditemukan ubi jalar yang cacat, rusak, atau tidak layak konsumsi karena adanya pencampuran kualitas. Kerusakan ini terkadang disebabkan oleh hama seperti ulat yang sulit dideteksi dari luar. Hal ini merugikan pembeli karena beberapa ubi terbuang, sebagai bentuk penyelesaian, beberapa penjual memiliki inisiatif untuk memberikan ganti rugi atau mengganti ubi yang rusak jika ada komplain dari pembeli.

2. Dari tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik jual beli ubi jalar dalam karung di Pasar Grosir Ngronggo mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena pembeli tidak dapat memeriksa secara menyeluruh kualitas dan kuantitas barang sebelum membeli. Unsur ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian bagi pembeli, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, praktik ini juga dapat mengarah pada *tadlis* (penipuan) jika penjual sengaja menyembunyikan cacat atau kerusakan pada ubi jalar. Terjadinya transaksi jual beli tersebut diarenakan faktor kebiasaan penjual dari turun temurun dan juga meskipun praktik ini telah menjadi *urf* atau kebiasaan, hukum Islam tidak memperbolehkan *urf* yang mengandung *gharar* signifikan dan merugikan salah satu pihak. Namun, masih ditemukan ketiadaan hubungan timbal balik antara perilaku pedagang dengan hukum fikih, menunjukkan bahwa banyak pedagang belum sepenuhnya memahami hukum jual beli dalam Islam dan cenderung mengikuti kebiasaan pasar. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan penjual dan pembeli mengenai prinsip-prinsip jual beli yang sah dan adil dalam Islam untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan dan menghindari kerugian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi Penjual:

- a. Penjual sebaiknya lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai kualitas ubi jalar yang dijual.
- b. Penjual disarankan untuk memastikan jika ubi jalar yang diambil dari petani atau pengepul sudah berkualitas baik sebelum membeli guna mengurangi unsur *gharar*.
- c. Penjual perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan menghindari praktik penipuan dalam bertransaksi.

2. Bagi Pembeli:

- a. Pembeli perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli ubi jalar dalam karung.
- b. Pembeli sebaiknya menanyakan informasi detail mengenai kualitas ubi jalar dan meminta izin untuk memeriksa sebagian isi karung sebelum membeli.
- c. Pembeli diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai konsumen dan tidak ragu untuk menyampaikan keluhan jika dirugikan.